

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepanjang sejarah manusia, kemajuan inovasi teknologi telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipertanyakan. Segala sesuatu dalam kehidupan manusia berubah sebagai akibat dari lonjakan inovasi ini.¹ Kegiatan transaksi memberikan kemudahan berkat perubahan konstan yang dibawa oleh pertumbuhan teknologi yang pesat.² Berbagai aspek kehidupan manusia telah mengalami kemajuan teknologi, terutama dengan meningkatnya penggunaan internet, yang telah membuat banyak tugas menjadi mudah diselesaikan melalui media digital dan tidak diragukan lagi menjadikannya pilihan populer bagi banyak orang. Perdagangan elektronik, yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi perusahaan dan saat mencari untuk berinvestasi dengan bergantung pada teknologi internet, telah berkembang sebagai hasil dari kemajuan yang muncul di era modern ini.³

Teknologi internet masih berkembang dan memiliki dampak yang luas, perkembangan tersebut selalu meningkat, bahkan di sektor ekonomi. Ini juga mempengaruhi ekspansi sektor keuangan, yang pada gilirannya menyebabkan munculnya fenomena transaksi baru.

¹Man Suparman Sastrawidjaja, (2002), *Perjanjian Baku Dalam Aktifitas Dunia Maya, Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Jakarta: Elips, hlm. 14

² Anak Agung Ngurah Wisnu dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Legalitas Investasi Aset Kripto Di Indonesia Sebagai Komoditas Digital Dan Alat Pembayaran*, Jurnal Kertha Wicara Vol. 11, No. 1, Tahun 2021, hlm. 66-80.

³ *Ibid.*

Munculnya uang digital merupakan contoh bagaimana kemajuan teknologi telah mempengaruhi industri keuangan. Mata uang tersebut adalah *Cryptocurrency* yang merupakan mata uang digital sedang marak hadir di tengah masyarakat.⁴

Aset digital yang disebut *cryptocurrency* dimaksudkan untuk berfungsi sebagai sarana pertukaran dengan mengontrol penciptaan unit baru, mengamankan transaksi keuangan, dan memvalidasi transfer aset melalui penggunaan enkripsi yang kuat. Berbeda dengan organisasi perbankan sentral dan mata uang digital terpusat, *cryptocurrency* menggunakan kontrol terdesentralisasi. Setiap *cryptocurrency* memiliki kontrol terdesentralisasi karena teknologi blockchain, database terdistribusi yang berfungsi sebagai buku besar publik untuk dokumentasi transaksi keuangan.⁵ Teknologi di balik *cryptocurrency* disebut *blockchain*, teknologi yang berkembang pesat ini telah menghasilkan sejumlah aset *cryptocurrency* alternatif, termasuk *Central Bank Digital Currency* (CBDC), *stablecoin*, dan *Non-Fungible Token* (NFT).⁶

David Chaum, yang lulus dari Universitas California di Amerika Serikat dengan gelar doktor dalam ilmu komputer dan administrasi bisnis, membuat penemuan awal tentang *cryptocurrency*. Dia menciptakan metode yang sangat aman pada tahun 1980-an yang

⁴ Nurul Izmi, Skripsi: *Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Aset Kripto di Pasar Fisik Aset Kripto*, (Padang: Universitas Andalas, 2023), hlm. 2.

⁵ Maria Widyastuti dan Y. Budi Hermanto, *Cryptocurrency Analysis of Indonesian Market Education Facilities*, *International Journal of Economics, Business and Accounting Research* (IJEBAR), Vol. 5, No. 2, 2021. hlm. 534-535.

⁶ Horowitz, A., (2022). *State of Crypto 2022*, https://a16zcrypto.com/wpcontent/uploads/2022/05/state-of-crypto2022_a16z-crypto.pdf, diakses pukul 23.56 pada tanggal 06 Maret 2023.

memungkinkan transaksi uang elektronik menggunakan enkripsi, juga dikenal sebagai tulisan terkode atau sandi. Mata uang kripto merupakan jenis mata uang digital dengan sistem enkripsi terintegrasi, menjadikannya sulit untuk dipalsukan atau direplikasi.. Dengan sendirinya, kriptografi adalah teknik yang melindungi data dan saluran komunikasi berbasis kode.⁷

Situs web *coinmarketcap* menyatakan bahwa ada 9.107 jenis *cryptocurrency* berbeda yang diperdagangkan secara global saat ini.⁸ Ada 383 aset *cryptocurrency* di Indonesia, termasuk Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance Coin, dan lainnya, jenis aset mata uang kripto yang diperbolehkan untuk diperdagangkan di pasar fisik mata uang kripto diatur oleh Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022. Perkembangan aset kripto di Indonesia mengalami peningkatan yang pesat. Dengan sekitar 11,8 juta pengguna, nilai transaksi bulanan rata-rata aset *cryptocurrency* adalah IDR 71,6 triliun. Namun, dari IDR 99,91 triliun pada bulan Agustus tahun lalu, transaksi *cryptocurrency* turun menjadi IDR 16,9 triliun pada bulan Agustus 2022.⁹

Hukum yang mengatur aset *cryptocurrency* di Indonesia masih samar, spesifik per sektor, dan belum lengkap, meskipun pertumbuhan industri ini sangat cepat. Di masa lalu, aset *cryptocurrency* hanya diakui sebagai komoditas untuk investasi dan perdagangan. Alasan utama untuk masalah ini adalah bahwa tidak ada pengelompokan

⁷ Bagas Heradhyaksa, *Peningkatan Pemahaman Hukum Investasi Mata Uang Kripto di Indonesia*, Jurnal Abdimas Singkerru, Vol. 2, No. 2, 2022

⁸ <https://coinmarketcap.com/id/>, diakses pukul 07.00 pada tanggal 07 Maret 2023

⁹ Rusno Haji, *Urgensi Penerapan Kerangka Regulasi Aset Kripto Yang Komprehensif, Adaptif, Dan Akomodatif*, Trade Policy Journal, Vol. 1 Desember 2022, hlm. 33.

tentang bagaimana mengkategorikan *cryptocurrency*. Kerangka regulasi yang komprehensif adalah strategi kebijakan yang lebih sesuai, menurut analisis biaya manfaat (*Cost Benefit Analysis*). Penilaian menyeluruh terhadap regulasi perdagangan *cryptocurrency* harus dilakukan oleh Kementerian Perdagangan melalui Badan Kebijakan Perdagangan. Bank Indonesia (BI) dan KEMENDAG melalui Bappebti harus bekerja sama, OJK, dan instansi/*stakeholder* terkait serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengkategorikan *cryptocurrency* untuk membangun ekosistem blockchain yang inovatif dan memberikan manfaat dalam mendukung pembangunan Indonesia, sekaligus menciptakan kerangka regulasi yang komprehensif, fleksibel, dan inklusif.¹⁰

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 199 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto Pasal 1, yang merupakan bagian dari KEMENDAG mengatur aset kripto sebagai komoditas di Indonesia dan dapat diperdagangkan yang legalitasnya diatur pada UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. OJK dan BI telah memperingatkan tentang risiko yang terkait dengan *cryptocurrency* sebagai aset investasi dan melarangnya sebagai bentuk pembayaran. Karena *cryptocurrency* memiliki potensi

¹⁰ *Ibid.*

untuk mengganggu stabilitas keuangan, BI dan OJK juga berpikir bahwa *cryptocurrency* perlu dipantau.

Pengawasan aset kripto sebelumnya dilakukan oleh Bappebti yang mekanisme pengawasannya ada 2 (dua) yaitu, Pengawasan di tempat, khususnya pengawasan di luar lokasi terhadap laporan berkala informasi yang disampaikan oleh Calon pelaku usaha aset kripto wajib menyampaikan laporan melalui surat elektronik atau sistem pelaporan elektronik yang terhubung langsung dengan Bappebti, serta akan diawasi secara langsung secara berkala maupun insidental berdasarkan hasil evaluasi pemetaan risiko.¹¹ Perdagangan fisik aset mata uang kripto diawasi yang dilakukan oleh Bappebti dilakukan dengan cara Bappebti mewajibkan calon pedagang fisik aset kripto untuk: (a) Berikan Bappebti akses terbuka ke semua sistem yang digunakannya untuk pengawasan, dengan kemampuan untuk membaca saja; dan (b) Memberikan referensi terhadap nilai kapitalisasi perdagangan aset mata uang kripto.¹² Calon pelaku perdagangan aset mata uang kripto diwajibkan untuk menyerahkan data keuangan secara berkala triwulan dan tahunan; serta melaporkan transaksi yang dilakukan setiap hari dan bulan.¹³

Dengan mendefinisikan aset mata uang kripto sebagai komponen inovasi teknologi di sektor keuangan, Terbit mulai tanggal 12 Januari

¹¹ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2021, “Pengawasan Perdagangan Aset Kripto oleh Bappebti”, Leaflet.

¹² Surat Edaran Nomor 758/BAPPEBTI/SE/12/2019 Tentang Penyampaian Laporan Berkala dan Sewaktu-waktu atas Pelaksanaan Perdagangan Aset Kripto.

¹³ *Ibid.*

2025, UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengalihkan tanggung jawab pengaturan dan pengawasan dalam kegiatan penerbitan dan perdagangan aset kripto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dari Bappebti menjadi OJK dengan masa transisi selama 24 bulan (2 tahun), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, khususnya,

“Otoritas iJasa iKeuangan ibertanggung jawab iuntuk mengawasi dan imengatur ioperasi iyang i terkait idengan iaset keuangan digital, iaset ikripto, idan iindustri iITSK”

Lebih lanjut, berikut ini i menjelaskan Pasal i312 i ayat (1) huruf a UU Nomor i4 iTahun i2023 itentang iKetentuan iPeralihan mengenai Pertumbuhan dan iPenguatan iIndustri iKeuangan: i

“Otoritas idi i sektor i keuangan telah mengalihkan tanggung jawab pengaturan dan pengawasannya, i yang meliputi:

a. Otoritas Jasa Keuangan untuk instrumen keuangan dan komoditas yang termasuk dalam kontrak derivatif syariah, kontrak berjangka, dan/atau kontrak derivatif lainnya yang berkaitan dengan aset keuangan digital, seperti mata uang kripto, dan derivatif pasar modal”.

Kedua lembaga tersebut memiliki karakteristik dan kewenangan yang berbeda, Bappebti adalah organisasi yang mengawasi dan mengatur perdagangan berjangka komoditas, yang mencakup semua aspek pembelian dan penjualan komoditas sesuai dengan UU Perdagangan Berjangka Komoditi, Penarikan margin serta penyelesaian berikutnya yang dilakukan sesuai dengan kontrak derivatif, baik berupa kontrak berjangka maupun kontrak derivatif syariah, turut menjadi bagian dari proses tersebut. OJK bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola aktivitas usaha dalam sektor jasa keuangan, yang mencakup pasar modal, perbankan, serta industri keuangan nonbank (IKNB). Konsentrasi kekuasaan dalam OJK mungkin terjadi akibat tugas pengaturan dan pengawasan aset kripto di samping wewenang regulasi dan pengawasan OJK yang lain di berbagai sektor jasa keuangan.

Pengalihan tanggung jawab pengawasan dan regulasi untuk aset mata uang kripto merupakan tantangan tersendiri bagi Otoritas Jasa Keuangan dan menjadi aspek yang patut untuk dipelajari secara komprehensif karena persoalan mengenai regulasi kripto serta implementasinya tidak berbanding lurus karena masih banyaknya terjadi pelanggaran dan tindak kejahatan melalui transaksi jual-beli aset kripto, apakah dengan peralihan tugas ini akan selaras dengan tujuan diberlakukan UU Nomor 4 Tahun 2023 atau malah menimbulkan kesalahpahaman dan menghambat perkembangan aset kripto di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait **“PERALIHAN KEWENANGAN PENGAWASAN ASET KRIPTO DARI BAPPEBTI KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN”**

B. Rumusan Masalah

Berikut merupakan permasalahan pokok berdasarkan dari latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, yaitu:

1. Apakah urgensi peralihan pengawasan aset kripto oleh Bappebti kepada Otoritas Jasa Keuangan pasca UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan?
2. Apa dampak peralihan kewenangan pengawasan aset kripto berdasarkan amanat UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan terhadap Bappebti dan Otoritas Jasa Keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui urgensi peralihan pengawasan aset kripto oleh Bappebti kepada Otoritas Jasa Keuangan pasca UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Untuk mengetahui dampak peralihan kewenangan pengawasan aset kripto berdasarkan amanat UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan terhadap

Bappebti dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Aset Kripto.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan nilai guna serta kontribusi yang berarti bagi masyarakat luas maupun para pemangku kepentingan. Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan penulis, khususnya di bidang pengawasan aset kripto sesuai UU Nomor 4 Tahun 2023 oleh OJK, serta memberikan sumbangan ilmiah bagi berbagai kemajuan bidang keilmuan hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Harapannya pemerintah akan mempertimbangkan penelitian ini dan memasukkannya ke dalam pembuatan UU baru yang berkaitan dengan pengawasan aset mata uang kripto.
- b. Harapannya penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dan individu pada umumnya dan menambah pengetahuan masyarakat terhadap persoalan dari pengawasan aset kripto sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 oleh Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- c. Bagi penegak hukum, Penelitian ini diharapkan sebagai upaya penegakan hukum di bidang perdagangan aset kripto khususnya dalam lingkup perdata.

E. Metode Penelitian

Suatu usaha ilmiah yang didasarkan pada metodologi, sistematika, dan cara berpikir tertentu, penelitian hukum berupaya menganalisis dan menyelidiki kejadian hukum tertentu.¹⁴ Metode yang diterapkan adalah metode yuridis-normatif. Pendekatan dalam penelitian hukum normatif merupakan suatu metode ilmiah yang memanfaatkan aspek normatif dari logika hukum guna memperoleh kebenaran.¹⁵

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini mengadopsi metode yang berfokus pada penyelesaian masalah, yang meliputi:¹⁶

- a. Mengkaji setiap peraturan UU yang terkait dengan masalah hukum yang sedang dihadapi merupakan cara penerapan metode UU. UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan Kitab UU Hukum Perdata.
- b. pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang dimulai dengan teori-teori dan opini-opini yang muncul di bidang ilmu hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini, yang bertujuan untuk menghasilkan pengamatan yang metodis, akurat, dan faktual terhadap fakta dan fitur populasi

¹⁴ Zainuddin Ali, (2009), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 18.

¹⁵ Jhonny Ibrahim, (2007), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 57.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, (2016), *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadademia Group, hlm. 133.

atau wilayah tertentu.¹⁷ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Otoritas Jasa Keuangan mengawasi aset bitcoin sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2023.

3. Sumber dan Jenis Data

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Penelitian semacam ini akan memanfaatkan data sekunder, yang meliputi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Sumber Data

Data adalah informasi tentang sesuatu, baik itu fakta yang diketahui, asumsi, sesuatu yang dipikirkan, atau sesuatu yang diungkapkan menggunakan kode, simbol, angka, dan lain-lain.¹⁸ Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer, yaitu sumber asli yang digunakan dalam penelitian ini.¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan di Sumatera Barat diwawancarai untuk mengumpulkan data primer untuk penelitian ini.

2) Data Sekunder

Studi ini akan memanfaatkan data sekunder, yang dapat ditemukan dalam tinjauan pustaka, makalah, jurnal, dan situs

¹⁷ Sumadi Suryabrata, (1997), *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 18.

¹⁸ Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia IKAPI, hlm. 82.

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 30.

web yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.²⁰

Data sekundernya sebagai berikut:

a) Bahan hukum primer

Peraturan UU yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pembuat UU atau pemerintah, serta yurisprudensi (putusan hakim), adalah contoh bahan hukum yang isinya mengikat dan memiliki kekuatan hukum. Berikut ini adalah bahan hukum primer berupa peraturan perUUan yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan ini:

- (1) i i UUD i Negara i Republik i Indonesia Tahun i 1945;
- (2) i i UU i Nomor i 10 i Tahun i 2011 i perihal i Perubahan atas UU i Nomor i 32 i Tahun i 1997 i perihal i Perdagangan Berjangka Komoditi; i
- (3) i i UU i Nomor i 4 i Tahun i 2023 i perihal i Pengembangan dan i Penguatan i Sektor i Keuangan;
- (4) i i UU i No. i 21 i Tahun i 2011 i perihal i Otoritas i Jasa i Keuangan;
- (5) i i Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 mengatur perihal Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto;
- (6) i i Peraturan Nomor 4 Tahun 2023 Badan Pengawas Pasar Modal perihal Perubahan atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2022 Badan Pengawas Pasar Modal tentang

²⁰ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 137.

Identifikasi Mata uang kripto yang diperdagangkan di pasar untuk aset fisik Mata uang kripto.

b) Bahan hukum sekunder

Dokumen hukum utama, seperti buku, artikel, referensi, dan berbagai materi terkait yang membahas topik oleh penulis, yang memberikan penjelasan mengenai ketentuan UU.

c) Bahan hukum tersier

Sumber tulisan yang membantu penulis memahami antara lain Kamus Bahasa Inggris, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Black's Law Dictionary*, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan informasi yang tepat dan faktual, penulis menggunakan:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap Otoritas Jasa Keuangan dan peserta penelitian lainnya. Adapun wawancara yang dimaksud, yaitu:

1) Wawancara Terstruktur

Seperti yang dinyatakan dalam standar wawancara, wawancara ini akan dilakukan secara metodis. Penulis akan menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan berhubungan terhadap fokus permasalahan.

2) Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara ini dilakukan dengan menanyakan beberapa pertanyaan secara spontan yang ada hubungannya terhadap masalah yang akan diteliti selama dalam proses wawancara.

b. Studi Kepustakaan

Menemukan dasar-dasar teoritis dari masalah penelitian melalui tinjauan pustaka memastikan bahwa penyelidikan bukanlah proses coba-coba. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui tinjauan pustaka, khususnya teknik pengumpulan data yang menggunakan "analisis isi" untuk memeriksa data tertulis."²¹

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif, artinya data dideskripsikan secara jelas, kualitatif, logis, dan efisien agar hasil analisis mudah dipahami dan bermanfaat dalam mengatasi masalah terkini. Berikut ini langkah-langkahnya:²²

1) Editing

Setelah tahap pengumpulan data selesai, penulis akan melanjutkan ke tahap penyuntingan, yang mencakup pemrosesan dan evaluasi data yang dikumpulkan untuk meningkatkan kualitasnya.

²¹ Bambang Sunggono, (2002), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 114.

²² *Ibid.*, hlm. 129.

2) Coding

Proses pengkategorian data yang terkumpul disebut pengkodean.

Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses evaluasi temuan terhadap isu yang diangkat dalam penelitian.

b. Analisis Data

Analisis kualitatif normatif, yang memaparkan data lalu dikumpulkan dan memberikan jawaban serta solusi terhadap permasalahan menurut teori hukum ditemukan di buku atau peraturan UU, digunakan dalam studi data yang dikumpulkan, serta data yang didapat dari wawancara dari pihak Otoritas Jasa Keuangan.

